



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 29 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran

Ali Yusran Gea<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Indonesia, [aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id)

Corresponding Author: [aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The rampant criminal acts of corruption not only harm state finances, but also violate the social and economic rights of society as a whole. Therefore, criminal acts of corruption need to be classified as criminal acts that require extraordinary measures to eradicate them. The Corruption Eradication Commission is a state institution that is autonomous, independent, and free from the influence of external parties. The Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in Law Number 30 of 2002 is authorized to supervise the police and prosecutor's investigative institutions. This institution is tasked with conducting investigations and legal prosecutions related to the eradication of criminal acts of corruption. Eradicating and preventing criminal acts of corruption does not always prioritize repressive measures, but prevention can be done through budget politics or budget policies both in budget preparation, budget management and accountability. Apart from budget policy, the eradication and prevention of criminal acts of corruption is also highly required by state administrators and law enforcers to have the political will, courage and commitment to eradicate corruption. Normative Law Research with this literature study aims to eradicate and prevent criminal acts of corruption which often occur in legislative, executive and judicial power environments and are even more likely to occur in executive power environments. Prevention of criminal acts of corruption can also be carried out through preventive measures. These preventive measures can be supported by a supervisory system at every level of state administration or within internal state administration institutions. Prevention of criminal acts through prevention is highly demanded through internal supervision in every state administration institution.*

**Keyword:** *Eradication, Prevention of Corruption Crimes, Budget Politics*

**Abstrak:** Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan.

Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi. Penelitian Hukum Normatif dengan studi kepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif. Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui preventif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.

**Kata Kunci:** Pemberantasan, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Politik Anggaran

## PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di kalangan penyelenggara negara merupakan salah satu tujuan reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1998. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah mereka yang menduduki jabatan pimpinan dalam negara, termasuk menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, serta mereka yang memiliki tanggung jawab strategis terhadap pejabat negara tersebut (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999)

Karena ketatanegaraan memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, maka para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berpegang teguh pada asas-asas umum ketatanegaraan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1995 secara tegas disebutkan bahwa jiwa penyelenggara negara dan pemimpin negara sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan dalam rangka eksistensi Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999)

Banyak orang khawatir bahwa pejabat yang korup akan menyebabkan kegagalan penegakan hukum pidana dan ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, dalam kerangka reformasi hukum pidana, wajar saja jika kebijakan pemerintah diubah dan diarahkan ulang.

Karena korupsi dianggap sebagai "kejahatan luar biasa", diperlukan "instrumen khusus" untuk memberantasnya. Terkait hal ini, penerapan asas "materiale wedderrechtelijk," "reversal of the burden of proofing" (pengungkapan beban pembuktian) dan pembentukan badan khusus sebagai "lembaga antikorupsi" yang otonom sudah memadai dan relevan dalam konteks reformasi hukum pidana. Namun, sangat penting untuk mencegah agar instrumen khusus ini tidak berubah menjadi "monster" dan "duri" yang mengancam dalam sistem peradilan pidana.

Praktek korupsi sudah menjadi suatu rahasia umum terjadi di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif. Timbulnya korupsi adanya lebotisme dan kolusi ditubuh penyelenggara Negara sehingga perbuat korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara. Keuangan negara yang dimaksud mencakup semua aset negara, baik yang dibagi maupun tidak, yang dikuasai, dikelola, dan dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas di tingkat pemerintah federal dan negara bagian. BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi hukum, dan bisnis yang memperoleh

pendanaan dari sumber luar berdasarkan perjanjian yang disponsori negara berada di bawah pengawasan, administrasi, dan tanggung jawabnya.

Istilah "korupsi" mengacu pada penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau publik. Keuntungan dalam bentuk barang, seperti uang atau barang berwujud lainnya, merupakan target utama. Jelas dari definisi tersebut bahwa korupsi terjadi ketika seseorang atau organisasi melanggar hukum untuk keuntungan pribadi, bahkan jika negara akan mengalami kerugian sebagai akibatnya.

Komisi pemberantasan korupsi, bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa, berada di bawah tekanan yang kuat untuk memenuhi perannya yang diamanatkan dalam membasmi dan menghukum praktik korupsi untuk selamanya. Di sisi lain, belum ada keberhasilan dalam menetapkan atau mencegah pemberantasan kejahatan ilegal ini, dan praktiknya meningkat di kalangan administrasi negara.

Berbagai sarana peraturan Perundangan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak mengurangi praktek busuk penyelenggara Negara dalam melakukan korupsi bahkan praktek korupsi merambah ke kalangan swasta sebagai pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999)

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya pada tindakan represif akan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pembuatan sistem dan politik berupa penyusunan anggaran, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar 1945, UUD No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan keuangan negara.

Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban moneter negara, serta semua kekayaan dan barang moneter yang dapat diperoleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, menurut Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi, keuangan negara dievaluasi tidak hanya berdasarkan nilai moneternya tetapi juga berdasarkan hak dan tanggung jawab negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur Perbendaharaan Negara menentukan parameter di mana keuangan negara dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan memengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah organisasi yang melakukan pemeriksaan keuangan. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperiksa dalam pemeriksaan keuangan negara. Tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara diaudit oleh BPK.

Menurut Anggaran Publik dan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua dana publik, termasuk investasi dan aset tertentu (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004). Untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di wilayah kerja yang ditentukan, Otoritas Bendahara Umum Negara ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara. Merupakan tanggung jawab Perbendaharaan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana dan aset yang berada dalam perawatannya.

Pertanyaan seperti bagaimana pemerintah memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan dana publik; siapa yang diuntungkan dari proses ini; dan peluang terjadinya penyimpangan negatif dan perbaikan layanan publik merupakan bagian dari proses penganggaran, oleh karena itu kebijakan anggaran menjadi penting. Baik dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, politik anggaran mengacu pada praktik penyaluran dana sesuai dengan kemauan dan prosedur politik (Issha Harruma, 2022)

Agenda politisi akan selalu mengalahkan kepentingan publik ketika mengalokasikan dana publik. Bagaimana cara menghindari korupsi melalui kebijakan penyelenggara negara dan bagaimana cara menghilangkan korupsi melalui politik anggaran merupakan isu yang dibahas.

## **METODE**

Metode penelitian hukum normatif akan digunakan untuk melaksanakan jenis penelitian ini. Penelitian di bidang hukum yang hanya mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti buku dan artikel, dikenal sebagai penelitian normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi prinsip, doktrin, atau aturan hukum yang berlaku yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Studi tentang apa yang secara umum diterima sebagai benar dan salah dalam masyarakat tertentu dikenal sebagai penelitian hukum normatif, dan ini melibatkan penelitian mendalam terhadap sumber informasi sekunder seperti undang-undang dan peraturan, atau "hukum dalam buku," untuk menetapkan standar tersebut. Data tersier dan sekunder bersumber untuk penelitian ini. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari karya atau dokumen yang diterbitkan sebelumnya yang dimiliki oleh individu atau lembaga swasta, seperti buku atau catatan yang ditemukan di perpustakaan. Sebaliknya, data tersier mengacu pada sumber daya seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel timbangan buku, dan alat referensi lain yang dapat digunakan untuk memeriksa data primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran**

Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui perbuatan sistim dan politik berupa penyusunan anggaran, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maka pran administrator pemerintahan mencakup pejabat dari tingkat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten. sangat dibutuhkan sebagai upaya pemerintah yang meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penetan regulasi, pemidaan sumber daya manusia dan di digitalisasi pemerintahan. Tindakan represif suatu tindakan pengenalan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tidak selalu perlu menggunakan cara-cara represif untuk memberantas dan mencegah kejahatan korupsi akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang saat ini memiliki kewenangan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Komisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan untuk :

- a. Melakukan kerja sama dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menyusun mekanisme pelaporan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Menghimpun data upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari instansi terkait;
- d. Melaksanakan pertemuan atau rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Menghimpun data upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari instansi terkait.

Terdapat tiga lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, ketiga lembaga ini tidak memberikan hasil yang diharapkan dan negara mengalami kerugian finansial akibat korupsi. Krisis ini menuntut pendekatan baru, khususnya melalui politik anggaran, untuk memberantas dan mencegah korupsi. Tujuan dari manuver anggaran ini adalah untuk meningkatkan belanja publik sekaligus meningkatkan disiplin dan transparansi anggaran. Politik anggaran ini berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam proses penyusunan rencana keuangan organisasi baik pada penyusunan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

Karena korupsi yang merajalela dan telah berlangsung lama telah merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, maka korupsi perlu dilabeli sebagai kejahatan yang pemberantasannya memerlukan tindakan luar biasa. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikelola negara sepenuhnya mandiri dan tidak terkekang oleh kekuatan luar mana pun (Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019)

Manajemen keuangan negara modern mencakup sejumlah ide, salah satunya adalah *New Public Management* (NPM). Kinerja, bukan kebijakan, adalah prinsip utama *New Public Management*, sebuah perubahan paradigma dalam administrasi pemerintahan (Suryanto & Poni Sukeish, 2019)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan mekanisme tahunan yang digunakan negara untuk menerima dan membelanjakan uangnya. Anggaran ini tidak termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan hanya anggaran pemerintah pusat. Setiap lembaga dan organisasi di negara bagian, serta lembaga legislatif, turut serta dalam proses penyusunan anggaran (DPR). Keterlibatan DPR dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan transparansi, demokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas. APBN harus menjadi undang-undang untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Presiden berkewajiban menyusun dan menyampaikan RAPBN kepada DPR. Proyek, data aktual, prakiraan ekonomi, dan perkiraan komprehensif pendapatan dan belanja departemen/lembaga juga tercantum dalam APBN (BAPPEDA LITBANG, 2015)

Sopannah (2003) menyatakan bahwa penentuan prioritas merupakan salah satu dari sekian banyak konsep yang harus diikuti dalam tahap penyusunan anggaran :

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran
2. Keterbukaan dan tanggung jawab terhadap anggaran
3. Pengendalian keuangan
4. Pemerataan anggaran
5. Penggunaan dana yang efisien dan efektif
6. Mematuhi aturan dalam penyusunan anggaran (Asman Barhani. 2024)

Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan merupakan komponen-komponen yang menyusun estimasi APBN. Sepanjang tahun anggaran 1969–1970 hingga 1999–2000, APBN menggunakan format T-account. Karena kurangnya transparansi dan penjelasan pengurangan defisit, struktur ini memiliki beberapa kelemahan. Sehingga akhirnya beralih menggunakan I-account untuk format APBN pada tahun anggaran 2000 (Adhika Wicaksana Ardiansyah. 2024).

Adapun beberapa tujuan peralihan ke I-account adalah

1. Agar proses penyusunan APBN menjadi lebih terbuka dan transparan.
2. Mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan APBN untuk dianalisis, dipantau, dan dikendalikan.
3. Mempermudah perbandingan APBN dengan APBN lainnya.
4. Mempermudah pemerintah pusat untuk menyalurkan dana perimbangan kepada daerah dan kabupaten/kota secara lebih terbuka dan transparan.



Berikut ini adalah tahapan penyusunan APBN :

1. Tahap pendahuluan.

Pemerintah mengawali tahap ini dengan menyiapkan rancangan APBN, yang meliputi:

- a. Penetapan prasyarat APBN
- b. Proyeksi pendapatan dan belanja
- c. Penetapan skala peringkat
- d. Penyusunan anggaran.

Setiap komisi dan departemen atau lembaga teknis yang menjadi kelompok kerjanya juga melakukan rapat pada tahap ini. Pada akhir tahap ini, pemerintah menyelesaikan penyusunan RAPBN.

2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

- a. Pidato Presiden sebagai pengantar tahap ini, yang menjadi dasar penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan. Selain itu, Menteri Keuangan akan bertemu dengan Badan Anggaran DPR dan komisi-komisi, beserta instansi dan lembaga teknis terkait, untuk membahas hal tersebut.
- b. Peraturan perundang-undangan APBN yang merupakan analogi dari anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga, memasukkan satuan anggaran (dulu satuan 3) sebagai satu kesatuan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari pembahasan ini. Alokasi dana per sektor, subsektor, program, proyek, atau kegiatan ditetapkan oleh satuan anggaran, yang merupakan dokumen anggaran.
- c. Departemen dan lembaga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam rangka pendanaan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Rencana tersebut kemudian dikaji, diubah menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan disahkan sebelum dilakukan pembayaran. Proses ini harus diselesaikan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember.
- d. Keputusan Presiden (Kepres) menjadi pedoman pelaksanaan APBN dan memberikan arahan pelaksanaannya. Setiap pimpinan kantor atau pimpinan proyek kementerian dan lembaga wajib menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN) agar pembayaran dapat diproses.

3. Pengawasan APBN

Pengawas fungsional internal dan eksternal bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan APBN oleh pemerintah.

- a. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebelum tahun anggaran berakhir pada bulan November. Laporan ini harus dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU PAN) dan harus disampaikan paling lambat lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan telaah atas realisasi yang menjadi dasar penyusunan laporan ini. Setelah BPK memberikan persetujuan atas hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban RUU PAN, RUU tersebut diserahkan kepada DPR untuk disahkan dan selanjutnya menjadi UU PAN untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Setiap tahun, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan rapat untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Sumarsono Sony, 2010). Proses penyusunan APBD sedikitnya terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan. Dalam penyusunan APBD, tuntutan administrasi pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah menjadi bahan pertimbangan. Rencana kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan negara menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat [1]. Peraturan Daerah tentang APBD

mengatur sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran diperkirakan mengalami defisit. Apabila terjadi kelebihan anggaran, Peraturan Daerah tentang APBD mengatur penggunaan anggaran tersebut.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran menyusun rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan anggaran terkait dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan strategi yang didasarkan pada capaian kerja yang akan dicapai. Selain rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1], juga disusun perkiraan belanja tahun setelah tahun anggaran. Ayat [1] dan [2] adalah rencana kerja dan anggaran yang telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam tahap pendahuluan Rancangan Anggaran Daerah. Menyampaikan hasil pembahasan anggaran dan rencana kerja tersebut kepada pejabat pengelola keuangan daerah. Hasil pembahasan tersebut digunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Peraturan Daerah mengatur lebih lanjut penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003)

Pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung. Susunan dan kedudukan DPRD diatur dalam undang-undang, yang berlaku pada saat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan terhadap jumlah pendapatan dan belanja APBD dapat diusulkan oleh DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, DPRD menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD yang telah disetujui DPRD memuat setiap jenis belanja, serta unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan yang terkait. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tidak memperoleh persetujuan DPRD untuk membiayai pengeluaran bulanan, pengeluaran Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi jumlah APBD tahun anggaran sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran adalah :

1. Penyusunan RKPD
2. Kepala TAPD menyampaikan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD.
4. Telah terjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang KUA dan PPAS.
5. Pedoman RKA-SKPD dan surat edaran Kepala Daerah
6. Menyusun dan menelaah dokumen RKA-SKPD dan RKA-PPKD, serta Rancangan APBD
7. Mengirimkan Rancangan APBD kepada DPRD
8. Kepala Daerah dan DPRD memutuskan bersama-sama.
9. Hasil Evaluasi Rancangan APBD
10. Hasil Penilaian Menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD

Sebagai bagian dari persiapan pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran APBD, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Kepala TAPD menyampaikan PPAS dan rancangan KUA yang telah diperiksa daerah kepada kepala daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD.
3. Kepala Daerah dan DPRD menyepakati rancangan KUA dan PPAS.
4. Diterbitkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
5. Penyusunan, pembahasan, dan verifikasi RKA-SKPD oleh TAPD dan SKPD terkait

6. APIP Daerah meneliti RKA-SKPD sesuai dengan butir 5.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah kepada DPRD
9. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah
10. Menteri Dalam Negeri/Gubernur Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjelasan APBD
11. Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjelasan
12. Revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Berdasarkan Hasil Evaluasi Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Perubahan Perda tentang APBD
13. Pimpinan DPRD telah memutuskan untuk melakukan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan telah menyampaikan keputusannya kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
14. Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD Sesuai Hasil Uji

Pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan APBD (BPKAD KENDAL. 2023)

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai bagian dari subsistem keuangan negara, adanya keseimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hasil pemisahan kekuasaan dan pembentukan hubungan keuangan yang terpisah antara kedua tingkat pemerintahan tersebut. Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan telah terlaksananya tata cara perimbangan keuangan. Setelah satu tahun anggaran, APBD menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang pertama dan terpenting dalam membangun sistem pemerintahan daerah adalah proses perencanaan dan penganggaran.

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki tiga bagian, yaitu pendanaan, belanja daerah, dan pendapatan daerah. Tiga komponen utama pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) PAD atau pendapatan asli daerah;
- 2) Dana lain yang sah yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan pendapatan daerah;

Dengan mengikuti tata cara yang tercantum dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan struktur anggaran APBD. Dengan demikian, dapat dikemukakan alasan-alasan yang mendukung dilakukannya perubahan struktur anggaran APBD sebagai berikut :

1. Terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan APBD.
2. Alasan dilakukan realokasi sumber daya antarunit, kegiatan, dan golongan belanja.
3. Alasan dalam penyusunan anggaran tahun berjalan masih memperhitungkan sisa perhitungan tahun sebelumnya untuk pendanaan.
4. Terjadi keadaan darurat atau tidak biasa.

DPRD berwenang melakukan pengawasan pertanggungjawaban APBD guna menjamin bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Bachrul Amiq. 2010)

Peraturan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengatur mekanisme pengawasan pertanggungjawaban penggunaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan ini, nomor 65 tahun 2007, diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Mengenai Rincian Pihak yang Wajib Mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :



- a. DPRD dan provinsi telah menyetujui rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD. Gubernur belum menetapkan peraturan tersebut, tetapi didasarkan pada cetak biru gubernur yang menguraikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menteri Dalam Negeri harus menerima penyampaian paling lambat tiga hari kerja untuk melakukan evaluasi.
- b. Bahan pendukung penilaian yang diperlukan disampaikan bersama rancangan peraturan provinsi dan rancangan peraturan gubernur yang dimaksud pada ayat [1].
- c. Menteri Dalam Negeri wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1].
- d. Gubernur memastikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, masing-masing jika Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sejalan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- e. Jika Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, masing-masing menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPD, dan peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tata cara penyusunan peraturan tersebut tetap ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, Menteri Dalam Negeri berwenang mencabut peraturan tersebut sesuai dengan bahasa dan isi.

### **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Penyelenggara Negara**

Membuat rencana keuangan negara, provinsi, serta kabupaten/kota daerah (APBN, APBD, dan APBD), dituntut dilakukan secara konkrit transparan dan akuntabel sehingga dalam proses penyusunan anggaran tidak mengalami kobocoran anggaran sehingga kebijakan anggaran khususnya terutama dalam penyusunan anggaran lebih efektif dan efisien.

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Pemberantasan korupsi di negara kita merupakan upaya bersama, sebagaimana tercantum dalam asas-asas dasar sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan menaati peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, negara, dan negara, warga masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan menyampaikan gagasan dan pandangan serta bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi, serta dalam upaya mencari, memperoleh, dan menyediakan data atau informasi yang berkaitan dengan korupsi.

Program pemberantasan korupsi ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perangkat tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengoordinasikan, mengawasi, memantau, menyidik, mengadili, dan memeriksa pelaku korupsi di pengadilan. Rumusan undang-undang tersebut memperjelas bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting agar kampanye antikorupsi dapat berhasil. Oleh karena itu, pencegahan, penindakan, dan pelibatan masyarakat merupakan tiga pilar pendekatan antikorupsi (Nugraheni, H. dkk, 2017)

Seluruh anggota masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk turut serta mewujudkan cita-cita penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih.

2. Penyelenggara negara menjalin hubungan dengan masyarakat dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Penyuapan, penyalahgunaan keuangan negara, dan pengadaan barang dan jasa secara tidak sah merupakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang kerap dilakukan oleh aparat pemerintah maupun swasta. Untuk memberantas korupsi, diperlukan upaya-upaya proaktif dan reaktif. Upaya proaktif bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi, sedangkan upaya reaktif mempercepat proses pemberian hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya korupsi.

#### 1. Strategi Preventif

Untuk memerangi korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah yang memperkecil kemungkinan pelaku korupsi untuk melakukan korupsi sejak awal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah ini antara lain (Novianti, dkk. 2013) :

- a) Memperkuat DPR;
- b) Memperkuat pengadilan tertinggi dan pengadilan yang lebih rendah
- c) Menciptakan kerangka etika bagi pegawai pemerintah
- d) Merumuskan kerangka etika bagi anggota partai politik, kelompok profesi, dan asosiasi perdagangan
- e) Melakukan investigasi berkelanjutan terhadap akar penyebab korupsi;
- f) Meningkatkan praktik SDM dan kesejahteraan pegawai pemerintah;
- g) Menuntut lembaga untuk melaporkan kinerja mereka dalam hal strategi dan akuntabilitas;
- h) Meningkatkan standar penerapan sistem pengendalian manajemen
- i) Mengelola aset negara dengan lebih baik (BKMN);
- j) Memberikan layanan masyarakat yang lebih baik;
- k) Melakukan kampanye penciptaan nilai nasional

#### 2. Strategi Detektif

Tujuan kerja detektif adalah menemukan kasus korupsi secepat mungkin dengan biaya yang rendah. Untuk tindak lanjut yang cepat.

- a) Meningkatkan sistem dan memastikan pengaduan masyarakat ditangani.
- b) Menegakkan kewajiban pelaporan untuk transaksi keuangan tertentu.
- c) Fungsi publik dan pelaporan kekayaan pejabat.
- d) Keterlibatan Indonesia dalam perang melawan korupsi dan pencucian uang global.
- e) Menjadikan Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) lebih baik dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana korupsi.

#### 3. Strategi Represif

Langkah-langkah represif adalah langkah-langkah yang mencoba memastikan bahwa semua kasus korupsi yang telah ditemukan dapat ditangani secara efisien dan murah. Sehingga para pelaku dapat menghadapi hukuman yang cepat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya untuk menekan korupsi meliputi :

- a) Memperkuat kemampuan lembaga antikorupsi;
- b) Melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemberian sanksi kepada koruptor yang sudah dikenal luas agar dapat memberikan efek jera;
- c) Mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang harus didahulukan pemberantasannya; dan
- d) Menerapkan asas pembuktian terbaik.
- e) Melakukan review dan evaluasi secara terus-menerus terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh sistem peradilan pidana,
- f) Menetapkan mekanisme pengawasan terpadu terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi,
- g) Membuka akses publik terhadap perkara tindak pidana korupsi dan analisisnya,

- h) Menata ulang peran dan tanggung jawab penyidik, penuntut umum, dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS).

Sebagai wujud konkret sistem pelaksanaan APBN Indonesia, diperlukan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur pelaksanaan program agar pengendalian berjalan efektif. Penerimaan negara untuk membiayai belanja tersebut lebih bersifat sugestif daripada final, namun dalam pelaksanaan APBN diupayakan pembayaran langsung dan segera yang terkait dengan sifat belanja. Salah satu tahapan dalam siklus pelaksanaan APBN adalah pelaksanaan anggaran. Negara telah membelanjakan uang untuk organisasi pemerintah dan inisiatif pembangunan sejak UU APBN diundangkan.

Seluruh uang yang diterima negara dalam satu tahun anggaran, baik berupa pajak, hibah, maupun bentuk penerimaan lainnya, dan seluruh uang yang dikeluarkan negara untuk berbagai program pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kapasitasnya sebagai PA, Menteri atau Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan substantif kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran negara atau lembaga yang berada di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban formal yang dimaksud adalah kewajiban mengelola keuangan kementerian atau lembaga negara atau lembaga yang berada di bawahnya, sedangkan tanggung jawab material adalah kewajiban membelanjakan uang negara dan hasil yang diperoleh dari uang tersebut.

Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Realisasi APBD Semester I dan prakiraan 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. APBD akan direvisi berdasarkan perkembangan atau perubahan keadaan. Revisi tersebut dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah pada saat penyusunan prakiraan perubahan APBD tahun anggaran yang akan datang. Revisi dilakukan apabila terdapat :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
- b. Keadaan yang mengharuskan adanya realokasi anggaran antarunit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan sisa anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai anggaran tahun berjalan.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah berwenang mengeluarkan biaya meskipun belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran tersebut. Biaya-biaya tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam usulan perubahan APBD dan/atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, sesuai dengan perubahan yang dimaksud pada ayat [3], untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Ketentuan mengenai tata usaha negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbendaharaan negara.

Pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat diperkuat dengan adanya struktur pengawasan pada seluruh jenjang pemerintahan atau di lingkungan organisasi negara. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengawasan intern lembaga negara sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.

## **KESIMPULAN**

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dan politis seperti penyusunan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, menjadi sangat penting. Hal ini memerlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kriminalisasi terhadap oknum koruptor, dan digitalisasi proses pemerintahan. Tindakan represif adalah pelaksanaan pengawasan oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maraknya korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan pendekatan yang luar biasa dalam pemberantasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah yang bersifat otonom, independen, dan bebas dari pengaruh pihak luar.

Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui preventif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.

## REFERENSI

- Amiq B. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Danil E. Kata Pengantar. Korupsi, Konsepsi, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Novianti, dkk. 2013. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: P3DI Setjrn DPR RI dan Azza Grafika
- Nugraheni, H. dkk, (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, cet. 1. Semarang: Politekkes Kemenkes.
- Soekanto S.dkk. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono Sony. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardiansyah A. W.. 2024. Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara. *Prosiding PITNAS 2023*. 163
- Barhan A. 2024. Pengawasan Dalam Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital (JUTRABIDI) Vol.1, No.1..* 40
- Suryanto dkk. 2019. Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 2*. 1-9
- BAPPEDA LITBANG. 2015. *Proses Penyusunan APBD I (Provinsi) dan APBN (Form Usulan Dana APBD Provinsi dan APBN)*. <https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2015/03/proses-penyusunan-apbd-i-provinsi-dan.html>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024
- BPKAD KENDAL. 2023. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD. <https://bpkad.kendalkab.go.id/tahapan-dan-jadwal-proses-penyusunan-apbd/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024
- Issha Harruma. 2022. Pengertian Politik Anggaran. [compas.com](https://www.compas.com)
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah*

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.